



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II- 10  
S E M A R A N G**

## **P U T U S A N**

**Nomor : PUT / 51 - K / PM.II- 10 / AD / VIII / 2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Baedlowi  
Pangkat / Nrp : Serma / 568389  
J a b a t a n : Ba Denma  
K e s a t u a n : Denmadam IV/Diponegoro  
Tempat / Tgl.lahir : Demak, 21 Mei 1966  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Bogowonto Barat No. 10 RT. 01 RW. 01  
Dusun Paren Kel. Sidomulyo Kec. Ungaran  
Timur Kab. Semarang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Terdakwa dari Pangdam IV / Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep / 126 / VI / 2008 tanggal 20 Juni 2008 .
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 71 / VI / 2008 tanggal 27 Juni 2008.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 71 / VI / 2008 tanggal 27 Juni 2008 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## “ Barang siapa melakukan penganiayaan “

Sebagaimana diatur dan diancam dalam dengan pidana : Pasal 351 ayat 1KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

### Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor : 370 / 359 / II / 2008 tanggal 14 maret 2008 yang ditandatangani oleh Dr. Astiti Dwi A.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### Barang- barang :

- 1 (satu) buah kaos warna putih
- 1 (satu) buah kaos warna merah
- 1 (satu) buah sarung warna hijau kotak- kotak Dikembalikan kepada Saksi- 1 Sdr. Sutrisna.

- c. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang dinyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana seringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur, diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Pebruari tahun dua ribu delapan setidak- tidaknya dalam dalam tahun dua ribu delapan di Jln. Bogowonto Barat No. 10 RT. 01 Rw. 01 Dusun Paren Kel. Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang, setidak- tidaknya di tempat- tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

## “Barang siapa melakukan penganiayaan “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 1984 / 1985 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Gombang, setelah lulus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik dengan pangkat Prada lalu ditempatkan di Yonif 401 / BR Semarang pada tahun 1991 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu pada tahun 1992 dialih tugaskan di Denma Skodam IV / Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 568389.

2. Bahwa pada hari tanggal 24 Pebruari 2008 sekira pukul 11.00 Terdakwa bersama isteri dan anaknya dengan menggunakan sepeda motor RX King melewati rumah Sdr. Sutrisna (Saksi- 1) di Jln Bogowonto Barat No. 10 RT. 01 Rw. 01 Dusun Paren Kel. Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang dengan tujuan pergi ke Gunung Pati, setelah berjalan kurang lebih lima puluh meter Terdakwa kembali untuk mengambil kunci yang ketinggalan tetapi setelah di depan rumah Saksi- 1 Terdakwa berhenti sambil berkata kepada isterinya “ Dik tak ngrampungin Pak RT.

3. Bahwa setelah Terdakwa memutar dan memakir kendaraannya, kemudian Terdakwa mendekati Saksi- 1 sambil mengatakan “ Kalau kamu laki- laki , ayo “. disertai dengan tangan kanan Terdakwa mencakar wajah Saksi- 1 kemudian Terdakwa mendorong dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Saksi- 1 terjatuh dan kepalanya membentur paving blok jalan, dengan adanya perlakuan yang akhirnya terjadi perkelahian bergulat dengan posisi Terdakwa dia atas sedangkan Saksi- 1 di bawah kemudian dipisah oleh Saksi- 2 dan Saksi- 3.

4. Bahwa yang menjadi penyebab penganiayaan tersebut karena Terdakwa merasa tersinggung pada saat mulutnya komat- kamit sewaktu melewati rumah Saksi- 1 dilihat oleh Saksi- 1 namun Saksi- 1 dan Terdakwa sebelumnya pernah mempunyai masalah yaitu pada bulan Nopember 2007 sekira pukul 10.00 WIB Saksi- 1 datang ke rumah isterinya di Perumnas Leyangan Ungaran Kab. Semarang yang sedang dibangun tempatnya, sudah ada Terdakwa yang mengawasi orang sedang bekerja sehingga Saksi- 1 spontan bilang “ ooo dadi koyo ngene to “ dengan kata- kata tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan mengajak berkelahi namun tidak ditanggapi oleh Saksi- 1.

5. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 1 maka Saksi- 1 mengalami luka pipi kiri lecet, kepala bagian kanan luka sobek berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 370 / 359 / II / 2008

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 maret 2008 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran yang ditandatangani oleh dr. Astiti Dwi A.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

## **Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditor Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### **Saksi- 1 :**

Nama lengkap : Sutrisna  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat / tanggal lahir : Kudus, 5 Maret 1957  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln Bogowonto Barat No. 8 RT. 01  
Rw. 01 Dusun Paren Kel. Sidomulyo  
Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang.

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1990 di kampung Paren karena masih satu RT/RW dengan Terdakwa namun antara Saksi- 1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari 2008 sekira pukul 11.00 ketika Saksi- 1 berdiri di teras depan rumah tanpa sengaja Terdakwa lewat berboncengan dengan isteri dan anaknya menggunakan sepeda motor dan melihat mulut Terdakwa kamat-kamit yang ditujukan kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi- 1.

3. Bahwa setelah berjalan kurang lebih 50 meter tiba-tiba Terdakwa memutar dan memarkir kendaraanya lalu mendekati Saksi- 1 sambil mengatakan “ Kalau kamu laki- laki ayo “ yang disertai tangan kanan Terdakwa mencakar wajah Saksi- 1 kemudian mendorong dengan menggunakan kedua tangannya hingga Saksi- 1 terjatuh dan kepalanya membentur paving blok jalan.
4. Bahwa atas perlakuan tersebut Saksi- 1 merasa emosi dan melakukan perlawanan yang akhirnya terjadi perkelahian/bergumul hingga sama-sama terjatuh dan terguling di jalan lalu dileraikan oleh Sdr. Agus Kartika Adi (Saksi- 2) dan Sdri. Kurnaeni (Saksi- 3).
5. Bahwa yang menjadi penyebab perkelahian tersebut karena Terdakwa merasa tersinggung karena pada saat mulutnya kamat-kamit dilihat oleh Saksi- 1.
6. Bahwa sebelum kejadian ini, antara Saksi- 1 dan Terdakwa pernah mempunyai masalah yaitu pada bulan Nopember 2007 sekira pukul 10.00 Saksi- 1 datang kerumah isterinya di Perumnas Leyangan Ungaran Kab. Semarang yang sedang dibangun, ternyata disana ada Terdakwa yang mengawasi orang sedang bekerja sehingga Saksi- 1 spontan bilang “ Ooo... dadi koyongene yo “, dengan kata- kata tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan mengajak berkelahi namun tidak ditanggapi oleh Saksi- 1.
7. Bahwa akibat dari perkelahian tersebut Saksi- 1 mengalami luka pipi sebelah kiri lecet, kepala bagian kanan luka sobek punggung terasa sakit dan kepala terasa pusing.

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut :

- Terdakwa kembali dengan tujuan untuk ambil kunci, bukan untuk menemui Saksi- 1.
- Terdakwa tidak pernah bergumul.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 tetap pada keterangan semula.

## Saksi- 2 :

Nama lengkap : Agus Kartika adi  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat / tanggal lahir : Grobogan, 28 Pebruari 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln Bogowonto Barat No. 10 RT. 01  
Rw. 01 Dusun Paren Kel. Sidomulyo  
Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang.

Keterangan Saksi- 2 di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 karena masih satu kampung namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2008 sekira pukul 11.00 ketika Saksi- 2 sedang ngobrol dengan mertuanya di depan rumah yang berhadapan dengan rumah Saksi- 2 melihat Terdakwa berboncengan dengan isteri dan anaknya menggunakan sepeda motor RX king dan setelah lewat tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali dan berhenti di depan rumah Saksi- 1 dan bilang kepada isterinya yang bernama Sdri. Endang " Dik tak ngrampungu Pak Trisna " kemudian Terdakwa menuju rumah saksi- 1 tak beberapa lama kemudian keduanya saling tarik menarik yang akhirnya keduanya terjatuh dengan posisi Saksi- 1 di bawah Terdakwa diatas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Saksi- 2 mendekati dan meleraai Terdakwa dan Saksi- 1 bersama Saksi- 3 (Sdri. Kurnaeni).
4. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi- 2 melihat Saksi- 1 mengalami luka pada bagian kepala belakang sobek dan pipi kiri luka lecet tetapi Saksi- 2 tidak mengetahui penyebab luka tersebut sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka.
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, ada penyelesaian secara kekeluargaan dengan disaksikan oleh Pak RT dan Pak RW.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan.

## Saksi- 3 :

Nama lengkap : Kurnaeni  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Kab. Semarang, 1 Agustus 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Tempat tinggal : Jln Bogowonto Barat No. 10 RT. 01  
Rw. 01 Dusun Paren Kel. Sidomulyo  
Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang.

Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi- 3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1990 karena masih satu kampung namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2008 sekira pukul 11.00 ketika di depan rumah yang rumahnya berhadapan dengan Saksi- 1 tiba-tiba melihat Sdr. Sutrisna (Saksi- 1) jatuh di jalan dengan posisi saksi- 1 dibawah sedangkan Terdakwa di atas kemudian dileraai oleh saksi- 3 dan Saksi- 2 (Sdr. Agus Kartika Adi).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat meleraai Saksi- 3 melihat saksi- 1 mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kanan dan pipi kiri luka lecet dan apa penyebabnya Saksi- 3 tidak tahu kemudian tidak beberapa lama datang Pak RW lalu mengantar Saksi- 1 ke RS Ungaran.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut ;

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 1984 / 1985 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditempatkan di Yonif 401 / BR Semarang pada tahun 1991 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu pada tahun 1992 dialih tugaskan di Denma Skodam IV / Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 568389.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari 2008 sekira pukul 10.00 bersama isteri dan anaknya dengan menggunakan sepeda motor tujuan Gunung Pati lewat depan rumah Saksi- 1 setelah berjalan kurang lebih 100 meter Terdakwa kembali karena kunci begel ketinggalan.

3. Bahwa pada saat Terdakwa kembali telah dihadang oleh sdr. Sutrisna (Saksi- 1) di depan rumahnya dan setelah turun dari kendaraan dan mendekati Saksi- 1 yang pada saat itu posisi tangannya menggenggam akan memukul Terdakwa sehingga Terdakwa bilang “ Ora mandi “ (tidak mempan) dan kalau mukul silahkan mukul saya “ dengan adanya kata- kata tersebut akhirnya Saksi- 1 memukul wajah Terdakwa mengenai pelipis sebelah kanan dan kiri sedangkan untuk pukulan selanjutnya dihindari oleh Terdakwa.

4. Bahwa karena Saksi- 1 tidak puas akhirnya melakukan tendangan dengan menggunakan kaki kanan yang saat itu Saksi- 1 memakai kain sarung sehingga tendangannya terjerat kain sarungnya sendiri dan terjatuh dengan posisi terlentang kepala mengenai jalan paving kemudian Saksi- 1 berusaha mendekati Terdakwa namun dipisahkan oleh Sdr. Agus Kartika Adi (Saksi- 2) dan tidak berapa lama datang Pak RW Sdr. Budi Warono karena dilihat kepala Saksi- 1 terluka akhirnya oleh Pak RW membawa Saksi- 1 berobat ke RSU Ungaran.

5. Bahwa pada saat dipukul oleh Saksi- 1 Terdakwa tidak melakukan balasan / perlawanan dan akibat terjatuh tersebut Saksi- 1 mengalami luka di bagian kepala sebelah kanan luka sobek dan berobat ke RSU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungaran.

6. Bahwa Terdakwa selama menjadi Prajurit TNI-AD sudah pernah mendapatkan hukuman satu kali dari ankum selama 7 (tujuh) hari pada tahun 2005 dalam kasus jual beli mobil.

7. Bahwa dengan adanya kejadian ini, sudah diselesaikan secara kekeluargaan dengan disaksikan oleh Pak RW dan saling memaafkan.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa :

## Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor : 370 / 359 / II / 2008 tanggal 14 maret 2008 yang ditandatangani oleh Dr. Astiti Dwi A.

## Barang- barang :

- 1 (satu) buah kaos warna putih
- 1 (satu) buah kaos warna merah
- 1 (satu) buah sarung warna hijau kotak- kotak

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti- bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1984 / 1985 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditempatkan di Yonif 401 / BR Semarang pada tahun 1991 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu pada tahun 1992 dialih tugaskan di Denma Skodam IV / Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari 2008 sekira pukul 11.00 bersama isteri dan anaknya dengan menggunakan sepeda motor RX King melewati rumah Sdr. Sutrisna (Saksi- 1) di Jln Bogowonto Barat No. 10 RT. 01 Rw. 01 Dusun Paren Kel. Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang dengan tujuan pergi ke Gunung Pati, setelah berjalan kurang lebih lima puluh meter Terdakwa kembali untuk mengambil kunci yang ketinggalan tetapi setelah di depan rumah Saksi- 1 Terdakwa berhenti sambil berkata kepada isterinya " Dik tak ngrampung Pak Trisna ".

- Bahwa benar setelah Terdakwa memutar dan memakir kendaraannya, kemudian Terdakwa mendekati Saksi- 1 sambil mengatakan " Kalau kamu laki- laki , ayo ". disertai dengan tangan kanan Terdakwa mencakar wajah Saksi- 1 "

- Bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut Saksi- 1 tidak terima lalu mendekati Terdakwa dan terjadi tarik menarik kemudian Saksi- 1 berusaha melakukan tendangan dengan menggunakan kaki kanan yang saat itu Saksi- 1 memakai kain sarung sehingga tendangannya terjerat kain sarungnya sendiri dan terjatuh dengan posisi Saksi- 1 dibawah terlentang kepala mengenai jalan paving dan Terdakwa berada diatasnya.

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang Sdr. Agus Kartika Adi (Saksi- 2) dan Sdri. Kurnaeni (Saksi- 3) disusul Pak RW Sdr. Budi Warono karena dilihat kepala Saksi- 1 terluka akhirnya oleh Pak RW Saksi- 1 dibawa berobat ke RSU Ungaran.

- Bahwa benar yang menjadi penyebab penganiayaan tersebut karena Terdakwa merasa tersinggung pada saat mulutnya komat- kamit sewaktu melewati rumah Saksi- 1 dilihat oleh Saksi- 1 namun Saksi- 1 dan Terdakwa sebelumnya pernah mempunyai masalah yaitu pada bulan Nopember 2007 sekira pukul 10.00 WIB Saksi- 1 datang ke rumah isterinya di Perumnas Leyangan Ungaran Kab. Semarang yang sedang dibangun tempatnya, sudah ada Terdakwa yang mengawasi orang sedang bekerja sehingga Saksi- 1 spontan bilang " ooo dadi koyo ngene to " dengan kata- kata tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan mengajak berkelahi namun tidak ditanggapi oleh Saksi- 1.

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu mencakar maka Saksi- 1 mengalami luka pipi kiri lecet, sedangkan akibat Saksi- 1 jatuh kepala bagian kanannya luka sobek berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 370 / 359 / II / 2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 maret 2008 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran yang ditandatangani oleh dr. Astiti Dwi A.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan pembuktian unsur yang dibuktikan oleh Oditur dalam tuntutananya namun dalam hal ini, amarnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pembuktian dari tiap-tiap unsur yang mendasari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan antara lain keterangan para Saksiketerangan Terdakwa, barang bukti sehingga apabila bersesuaian satu dengan lainnya barulan unsur-unsur tersebut terbukti sedangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan terhadap Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Bahwa karena UU Hukum Pidana hanya menyebutkan kualifikasi tindak pidana penganiayaan tanpa menguraikan unsur-unsurnya, maka untuk memperoleh pengertian tentang tindak pidana tersebut harus berpedoman kepada Yurisprudensi dan atau ilmu pengetahuan hukum pidana.

Bahwa menurut Yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan **Penganiayaan** adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti orang lain atau orang lain merasa sakit.

Dengan demikian unsur-unsur **penganiayaan** adalah sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “ **Dengan sengaja dan tanpa hak** ” .

Unsur ke-2 : “ **Menyakiti orang lain atau orang lain merasa sakit** ” .

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Pengadilan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai unsur ke-1 : **Dengan sengaja dan tanpa hak** .

Bahwa yang dimaksud dengan **Dengan sengaja** adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar serta menghendaki/mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan yang sah bertentangan dengan perundang-undangan atau kepatutan yang berlaku dalam masyarakat atau melanggar hak pribadi orang lain yang dilindungi hukum tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari 2008 sekira pukul 11.00 Terdakwa bersama isteri dan anaknya dengan menggunakan sepeda motor RX King melewati rumah Sdr. Sutrisna (Saksi- 1) di Jln Bogowonto Barat No. 10 RT. 01 Rw. 01 Dusun Paren Kel. Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang dengan tujuan pergi ke Gunung Pati, setelah berjalan kurang lebih lima puluh meter Terdakwa kembali untuk mengambil kunci yang ketinggalan tetapi setelah di depan rumah Saksi- 1 Terdakwa berhenti sambil berkata kepada isterinya " Dik tak ngrampung Pak RT.
- Bahwa benar setelah Terdakwa memutar dan memakir kendaraannya, kemudian Terdakwa mendekati Saksi- 1 sambil mengatakan " Kalau kamu laki- laki , ayo ". disertai dengan tangan kanan Terdakwa mencakar wajah Saksi- 1 "
- Bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut Saksi- 1 tidak terima lalu mendekati Terdakwa dan terjadi tarik menarik kemudian Saksi- 1 berusaha melakukan tendangan dengan menggunakan kaki kanan yang saat itu Saksi- 1 memakai kain sarung sehingga tendangannya terjatuh kain sarungnya sendiri dan terjatuh dengan posisi Saksi- 1 dibawah terlentang kepala mengenai jalan paving dan Terdakwa berada diatasnya.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dalam keadaan sadar serta menghendaki akibat dari pemukulan tersebut yaitu untuk menyakiti Saksi- 1 karena Terdakwa merasa dilecehkan dengan perkataan Saksi- 1 sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya
- Bahwa benar Terdakwa saat melakukan pencakaran terhadap Saksi- 1 dalam keadaan sadar dan menghendaki akibat yang timbul agar Saksi- 1 sakit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk mencakar Saksi- 1 atau dengan perkataan lain Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku baik perundang-undangan, maupun norma-norma yang dihormati dalam masyarakat atau bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-1 : “ **Dengan sengaja dan tanpa hak** ” telah terpenuhi.

1. Mengenai unsur ke-2 :  
**Menyakiti orang lain atau orang lain merasa sakit .**

Bahwa yang dimaksud dengan **Menyakiti orang lain atau orang lain merasa sakit** adalah tujuan dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan **Luka** adalah sobek atau rusaknya jaringan tubuh manusia baik pada permukaan kulit maupun dibawah permukaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan **Sakit** adalah timbul perasaan tidak enak akibat gangguan fisik atau kata lain sakit adalah terganggunya kerusakan fisik seseorang.

Bahwa yang dimaksud dengan **orang lain** adalah orang lain selain Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 1 maka Saksi- 1 mengalami luka pipi kiri lecet, sedangkan kepala bagian kanannya luka sobek akibat perbuatan Saksi- 1 sendiri berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 370 / 359 / II / 2008 tanggal 14 maret 2008 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran yang ditandatangani oleh dr. Astiti Dwi A.

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi- 1 tidak ada ikatan darah atau hubungan saudara/keluarga sehingga Saksi- 1 adalah orang lain bagi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang lain merasa sakit telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

**“ Dengan sengaja dan tanpa hak orang lain merasa sakit ”**

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan sakit/luka terhadap saksi-1 karena Terdakwa merasa dilecehkan dengan perkataan Saksi-1 dan tidak dapat mengendalikan emosinya yang pada hakekatnya Terdakwa ingin melampiaskan kemarahannya dengan melakukan pencakaran terhadap Saksi-1 dan main hakim sendiri tanpa memperhatikan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengakibatkan Saksi-1 menderita luka pada pipi kiri lecet.

Menimbang : Bahwa sebelum Mahkamah menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI-AD dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa penyebab Saksi-1 terjatuh dan menderita kepala bagian kanannya luka sobek bukan karena dorongan Terdakwa tetapi akibat dari perbuatan Saksi-1 sendiri karena pada saat akan menendang Terdakwa kaki Saksi-1 terjatuh kain sarungnya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditas yaitu mengenai hal-hal yang meringankan dan juga fakta yang terungkap dalam persidangan maka menurut Majelis penjatuhan pidana bersyarat akan lebih bermanfaat untuk mendidik Terdakwa agar lebih berdisiplin dalam menjalankan tugasnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa'

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

## Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor : 370 / 359 / II / 2008 tanggal 14 maret 2008 yang ditandatangani oleh Dr. Astiti Dwi A.

## Barang- barang :

- 1 (satu) buah kaos warna putih
- 1 (satu) buah kaos warna merah
- 1 (satu) buah sarung warna hijau kotak- kotak

Berhubungan dengan perbuatan Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 14 a KUHP.  
2. Pasal 180 Ayat (1), Pasal 190 Ayat (3), (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997  
3. Ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa Serma Baedlowi NRP. 568389 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " **Penganiayaan** "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan ;

Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan, dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.  
Dengan Perintah supaya pidana tersebut tidak uasah dijalani



TTD

Putusan Majelis Hakim

16

TTD

Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Warsono, S.H.  
Mayor Chk NRP 544975

kecuali apabila

Detty Suhardatinah, S.H.  
Kapten Chk (K) NRP 561645

Setelah diadakannya sidang putusan hukum yang mengatakan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindakan pidana lain atau terpidana melakukan pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam UU No. 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor : 370 / 359 / II / 2008 tanggal 14 maret 2008 yang ditandatangani oleh Dr. Astiti Dwi A, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah kaos warna putih.
- 1 (satu) buah kaos warna merah.
- 1 (satu) buah sarung warna hijau kotak-kotak.

Dikembalikan kepada Sdr. Sutrisna.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah ).

/Demikian .....

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 5 Agustus 2008 dalam musyawarah majelis hakim oleh Mayor Chk Achmad Suprpto, S.H. NRP 565100 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Warsono, S.H. NRP 544975 dan Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Kapten Chk Waryanto, S.H. NRP 522922 ; Penasehat Hukum Kapten Chk M. Yanu W, S.H. NRP 11010002530172 dan Letna Satu Chk Dedy Afrizal, S.H. NRP 11030003430476 dan Panitera Letnan Satu Chk M. Arif Sumarsono, S.H. NRP 11020006580974 didepan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

TTD

Achmad Suprpto, S.H.  
Mayor Chk NRP 565100



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

**TTD**

M. Arif Sumarsono, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 11020006580974

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)